



PUTUSAN
Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ASWIEN JHUANGGER, bertempat tinggal di Jalan Raya Gedangan Betro Km.2 Nomor 43 A, RT.004 RW.001, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heriyanto, S.H., M.H., Dkk. Advokat pada kantor hukum Heriyanto, S.H., M.H. dan Rekan beralamat di Jalan Membalong Nomor 38, RT.018 RW.007, Kelekak Usang, Kelurahan/ Desa Perawas, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kep. Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dalam register nomor 131/SK.KH/2022/PN Tdn tanggal 21 Desember 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

ASRI CAHYADI, bertempat tinggal di Jalan Kayu Manis, RT.019 RW.005, Desa Air Ketekok, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kep. Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

ARDUAN, bertempat tinggal di Jalan Padang Kandis, RT.004 RW.002, Desa Padang Kandis, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, Provinsi Kep. Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

SUHAINI, bertempat tinggal di Jalan Padang Kandis, RT.004 RW.002, Desa Padang Kandis, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, Provinsi Kep. Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

IRAWAN, bertempat tinggal di Dusun Padang Kandis, RT.003 RW.002, Desa Padang Kandis, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, Provinsi Kep. Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tdn.



RUSTAM, bertempat tinggal di Jalan Teluk Gembira, RT.001 RW.001, Desa Padang Kandis, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, Provinsi Kep. Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 15 Desember 2022 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pihak yang telah mengelola dan mengusahakan dua bidang tanah dalam satu hamparan kebun kelapa sawit yang terletak di Dusun Padang Kandis, Desa Padang Kandis, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, dengan luas tanah $\pm 39.270 \text{ M}^2$ (lebih kurang tiga puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi). Adapun hamparan bidang tanah yang dikelola dan diusahakan oleh Penggugat tersebut adalah merupakan kebun kelapa sawit, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara/ Kolong IUP PT. Prima Bundiarta;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Tanah;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rahman;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Irawan (Turut Tergugat I)/ sekarang tanah Penggugat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai tanah "Objek Sengketa";

2. Bahwa Penggugat memperoleh dan kemudian mengelola dan mengusahakan tanah kebun kelapa sawit tersebut sejak tahun 2018, yaitu dengan cara membeli kebun kelapa sawit yang diakui seluruhnya adalah milik Tergugat I namun untuk dokumen suratnya diatasnamakan kepada Tergugat II, Tergugat III yang dahulu merupakan abang dan kakak ipar dari Tergugat I dan kepada Turut Tergugat I;
3. Bahwa pada saat Penggugat mendapatkan penawaran dari Tergugat I untuk membeli kebun kelapa sawit miliknya, Penggugat tidak langsung menerima penawaran dari Tergugat I tersebut, namun Penggugat terlebih dahulu melakukan pengecekan kepada masyarakat di Desa Padang Kandis, pihak

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Padang Kandis, bahkan pihak Penggugat juga telah bertemu dengan Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I untuk memastikan kebenaran mengenai informasi yang disampaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat jika Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I hanya dipinjam namanya untuk disebutkan didalam SKT atas tiga bidang kebun kelapa sawit milik Tergugat I. Dan berdasar pernyataan dari Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I memang benar apa yang telah diinformasikan oleh Tergugat I kepada Penggugat. Dengan dasar itulah kemudian Penggugat beretidak baik untuk membeli tiga bidang tanah yang ditawarkan oleh Tergugat I tersebut;

4. Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat I sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembelian kebun kelapa sawit yang terdiri dari tiga bidang tanah sesuai dengan 1). SKT No. 594/094/SKT/PDK/I/2018 an. Arduan (Tergugat II), 2). SKT No. 594/095/SKT/PDK/I/2018 an. Suhaini (Tergugat III), dan SKT No. 594/096/SKT/PDK/I/2018 an. Irawan (Turut Tergugat I) tersebut, yang pada tahun 2018 tersebut nilai pembelian yang dilakukan oleh Penggugat sudah diatas harga wajar, mengingat harga pasaran pada tahun 2018 tersebut untuk pembelian kebun sawit dalam kondisi rusak (gagal tumbuh) dengan luas tanah $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua puluh ribu meter persegi) adalah kisaran Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa setelah melakukan pembelian terhadap tiga bidang tanah kebun sawit milik Tergugat I tersebut, ternyata Penggugat mengalami kendala dalam hal peralihan hak terhadap dua bidang tanah Objek Sengketa yaitu terhadap 1). SKT No. 594/094/SKT/PDK/I/2018 atas nama Arduan (Tergugat II), dan 2). SKT No. 594/095/SKT/PDK/I/2018 atas nama Suhaini (Tergugat III), sedangkan untuk bidang tanah sesuai dengan SKT No. 594/096/SKT/PDK/I/2018 atas nama Irawan (Turut Tergugat I) Penggugat tidak mengalami kendala dalam proses peralihan hak nya;
6. Bahwa setelah Penggugat melakukan pengusutan ternyata diantara Para Tergugat telah terjadi perselisihan mengenai pembagian hasil penjualan tanah milik Tergugat I yang diatasnamakan Tergugat II dan Tergugat III dalam dokumen SKT nya. Dan atas hal itu, Penggugat tidak ingin terlibat karena persoalan tersebut adalah merupakan persoalan internal Para Tergugat;
7. Bahwa terhadap dua bidang tanah yang terkendala proses pelepasan haknya tersebut, Penggugat tetap meminta pertanggungjawaban dari Tergugat I sebagai pihak yang telah menerima pembayaran dari Penggugat;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan permohonan pembatalan terhadap 1). SKT No. 594/094/SKT/PDK/I/2018 atas nama Arduan (Tergugat II), dan 2). SKT No. 594/095/SKT/PDK/I/2018 atas nama Suhaini (Tergugat III) kepada Kepala Desa Padang Kandis dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kandis Nomor: 71/KPTS/KD-PDK/XI/2019 Tentang Pembatalan Surat Keterangan Tanah SKT No. 594/094/SKT/PDK/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 atas nama Arduan (Tergugat I) dan dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kandis Nomor: 72/KPTS/KD-PDK/XI/2019 Tentang Pembatalan Surat Keterangan Tanah SKT No. 594/095/SKT/PDK/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 atas nama Suhaini (Tergugat II);
9. Bahwa sepengetahuan Penggugat terhadap bidang tanah Objek Sengketa sesuai SKT yang sebelumnya atas nama Arduan, setelah dilakukan pembatalan dan pencabutan oleh Kepala Desa Padang Kandis, atas permintaan Tergugat I kemudian diterbitkan SKT baru oleh Kepala Desa Padang Kandis yaitu sesuai dengan Surat Keterangan (SKT) Nomor: 594/48/SKT/PDK/XI/2019 tanggal 08 November 2019 atas nama Rustam (Turut Tergugat II) Luas Tanah $\pm 19.698 \text{ M}^2$, dengan batas-batas tanah:
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Tanah;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rahman;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Asri Cahyadi (Tergugat I);
- Sedangkan terhadap bidang tanah sesuai SKT yang sebelumnya atas nama Suhaini, setelah dilakukan pembatalan dan pencabutan oleh Kepala Desa Padang Kandis, kemudian diterbitkan SKT baru oleh Kepala Desa Padang Kandis yaitu sesuai dengan Surat Keterangan (SKT) Nomor: 594/47/SKT/PDK/XI/2019 tanggal 08 November 2019 atas nama Asri Cahyadi (Tergugat I) Luas Tanah $\pm 19.572 \text{ M}^2$, dengan batas-batas tanah:
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Rustam (Turut Tergugat II);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rahman;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Irawan (Turut Tergugat I) yang telah dialihkan haknya kepada Penggugat;
10. Bahwa meskipun faktanya hamparan bidang-bidang tanah Objek Sengketa tersebut telah dikelola dan diusahakan oleh Penggugat secara terus menerus hingga saat ini, dan selama dikelola dan diusahakan oleh Penggugat tidak

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada pihak lain yang complain atau berkeberatan atas kegiatan pengelolaan dan pengusahaan kebun kelapa sawit diatas tanah Objek Sengketa oleh Penggugat, namun Penggugat merasa masih belum memiliki secara utuh atas kepemilikan kebun kelapa sawit tersebut, karena secara legalitas formal tanah Objek Sengketa tersebut belum beralih hak pengelolaan dan pengusaannya kepada Penggugat;

11. Bahwa Penggugat sudah menunggu etiked baik dari Tergugat I untuk segera melakukan peralihan hak atas pengelolaan dan pengusahaan tanah Objek Sengketa yang berlokasi di Dusun Padang Kandis, Desa Padang Kandis, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, kepada Penggugat, namun hingga saat ini Tergugat I tidak kunjung dilaksanakan sehingga telah merugikan diri Penggugat untuk mendapatkan kepastian hukum dalam hal menerima peralihan hak atas tanah objek sengketa yang sepengetahuan Penggugat telah ada SKT barunya atas nama Tergugat I dan Turut Tergugat II;

12. Bahwa berdasar peristiwa hukum tersebut, jelas Para Tergugat dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan yang melawan hukum terhadap diri Penggugat, karena akibat perselisihan internal diantara mereka telah menyebabkan belum adanya kepastian hukum atas tanah Objek Sengketa sebagai milik Penggugat sedangkan Penggugat telah membayar dan telah mengelola dan mengusahakan kebun kelapa sawit yang sebelumnya ditanam oleh Tergugat I. Sehingga akibat perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat II yang berselisih, telah menyebabkan Penggugat kurang maksimal dalam hal merawat dan mengusahakan kebun sawit tersebut, sehingga Penggugat juga kurang maksimal untuk memanen hasil kebun sawit yang telah dibelinya tersebut;

13. Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menyatakan:

- a. Kwitansi pembayaran tanggal 21 September 2018 sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat I (Asri Cahyadi);
- b. Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kandis Nomor: 71/KPTS/KD-PDK/XI/2019 Tentang Pembatalan Surat Keterangan Tanah SKT No. 594/094/SKT/PDK/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 atas nama Arduan (Tergugat I);

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kandis Nomor: 72/KPTS/KD-PDK/XI/2019 Tentang Pembatalan Surat Keterangan Tanah SKT No. 594/095/SKT/PDK/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 atas nama Suhaini (Tergugat II)

Adalah Sah dan Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat;

14. Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menyatakan:

- a. Surat Keterangan Tanah SKT No. 594/094/SKT/PDK/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 atas nama Arduan (Tergugat II), luas tanah \pm 19.698 M² dengan batas-batas tanah:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Tanah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rahman;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Suhaini (Tergugat III).

- b. Surat Keterangan Tanah SKT No. 594/095/SKT/PDK/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 atas nama Suhaini (Tergugat II), luas tanah \pm 19.572 M² dengan batas-batas tanah:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Arduan (Tergugat II);
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rahman;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Irawan (Turut Tergugat I);

Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Yang Mengikat;

15. Bahwa selanjutnya Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menyatakan:

- a. Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/48/SKT/PDK/XI/2019 tanggal 08 November 2019 atas nama Rustam (Turut Tergugat II) Luas Tanah \pm 19.698 M², dengan batas-batas tanah:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Tanah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rahman;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Asri Cahyadi (Tergugat I);

- b. Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/47/SKT/PDK/XI/2019 tanggal 08 November 2019 atas nama Asri Cahyadi (Tergugat I), Luas Tanah \pm 19.572 M² dengan batas-batas tanah saat itu:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Rustam (Tergugat II);
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rahman;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Irawan (Turut Tergugat I) / yang telah dialihkan haknya kepada Penggugat.

Adalah Sah dan Memiliki Kekuatan Hukum Yang Mengikat;

16. Bahwa berdasar fakta-fakta tersebut, Penggugat adalah pihak yang berhak dan sah terhadap bidang-bidang tanah Objek Sengketa sebagaimana tersebut dalam gugatan ini yang telah dibeli secara sah oleh Penggugat dari Tergugat I;
17. Bahwa oleh karena Penggugat adalah sebagai pihak yang sah telah membeli dan memiliki bidang-bidang tanah Objek Sengketa tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan Penggugat berhak untuk mengajukan proses peralihan hak terhadap bidang-bidang tanah Objek Sengketa berdasar Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/48/SKT/PDK/XI/2019 tanggal 08 November 2019 atas nama Rustam (Turut Tergugat II) Luas Tanah \pm 19.698 M² dan berdasar Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/47/SKT/PDK/XI/2019 tanggal 08 November 2019 atas nama Asri Cahyadi (Tergugat I), Luas Tanah \pm 19.572 M² kepada nama Penggugat, ke instansi yang berwenang untuk itu yaitu Camat Kecamatan Membalong dan atau melalui Notaris / PPAT di Belitung dengan dasar putusan perkara ini setelah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrach van gewijde);
18. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum kepada Para Tergugat maupun pihak-pihak terkait dalam perkara ini untuk mematuhi seluruh isi putusan dalam perkara ini setelah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrach van gewijde);
19. Bahwa oleh karena Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam gugatan perkara ini;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dasar hukum dan alasan-alasan gugatan Penggugat, selanjutnya kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
 - a. Kwitansi pembayaran tanggal 21 September 2018 sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat I (Asri Cahyadi);
 - b. Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kandis Nomor: 71/KPTS/KD-PDK/XI/2019 Tentang Pembatalan Surat Keterangan Tanah SKT No. 594/094/SKT/PDK/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 atas nama Arduan (Tergugat I);
 - c. Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kandis Nomor: 72/KPTS/KD-PDK/XI/2019 Tentang Pembatalan Surat Keterangan Tanah SKT No. 594/095/SKT/PDK/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 atas nama Suhaini (Tergugat II)

Adalah Sah dan Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat;

3. Menyatakan:
 - a. Surat Keterangan Tanah SKT No. 594/094/SKT/PDK/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 atas nama Arduan (Tergugat II), luas tanah \pm 19.698 M² dengan batas-batas tanah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Tanah;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rahman;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Suhaini (Tergugat III).
 - b. Surat Keterangan Tanah SKT No. 594/095/SKT/PDK/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 atas nama Suhaini (Tergugat II), luas tanah \pm 19.572 M² dengan batas-batas tanah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Arduan (Tergugat II);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rahman;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Irawan (Turut Tergugat I).

Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Yang Mengikat;

4. Menyatakan:

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/48/SKT/PDK/XI/2019 tanggal 08 November 2019 atas nama Rustam (Turut Tergugat II) Luas Tanah \pm 19.698 M², dengan batas-batas tanah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Tanah;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rahman;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Asri Cahyadi (Tergugat I);
- b. Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/47/SKT/PDK/XI/2019 tanggal 08 November 2019 atas nama Asri Cahyadi (Tergugat I), Luas Tanah \pm 19.572 M² dengan batas-batas tanah saat itu:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Rustam (Tergugat II);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rahman;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Irawan (Turut Tergugat I)/ yang telah dialihkan haknya kepada Penggugat.

Adalah Sah dan Memiliki Kekuatan Hukum Yang Mengikat;

5. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang berhak terhadap dua bidang tanah Objek Sengketa dalam satu hamparan kebun kelapa sawit yang terletak di Dusun Padang Kandis, Desa Padang Kandis, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, dengan luas tanah \pm 39.270 M² (lebih kurang tiga puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi), berdasar pada Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/48/SKT/PDK/XI/2019 tanggal 08 November 2019 atas nama Rustam (Turut Tergugat II) dan Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/47/SKT/PDK/XI/2019 tanggal 08 November 2019 atas nama Asri Cahyadi (Tergugat I) dengan batas-batas tanah secara keseluruhan adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara / Kolong IUP PT. Prima Bundiarta;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Tanah;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rahman;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Irawan (Turut Tergugat I) / sekarang tanah Penggugat;
6. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap diri Penggugat;
7. Menyatakan Penggugat berhak untuk mengajukan proses peralihan hak terhadap bidang-bidang tanah Objek Sengketa berdasar Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/48/SKT/PDK/XI/2019 tanggal 08 November 2019 atas

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Rustam (Turut Tergugat II) Luas Tanah \pm 19.698 M² dan berdasar Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/47/SKT/PDK/XI/2019 tanggal 08 November 2019 atas nama Asri Cahyadi (Tergugat I), Luas Tanah \pm 19.572 M² kepada nama Penggugat, ke instansi yang berwenang untuk itu yaitu Camat Kecamatan Membalong dan atau melalui Notaris / PPAT di Belitung dengan dasar putusan perkara ini setelah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde);

8. Menghukum kepada Para Tergugat maupun pihak-pihak terkait dalam perkara ini untuk mematuhi seluruh isi putusan dalam perkara ini setelah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde);

9. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam gugatan perkara ini; Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Desember 2022, tanggal 23 Desember 2022 dan tanggal 30 Desember 2022, Para Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kwitansi sisa pembayaran lokasi tempat/ kebun atas nama Asri cahyadi sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terletak di RT.001 RW.001 Desa Padang Kandis, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah atas nama Irawan Nomor: 594/096/SKT/PDK/I/2018, tanggal 16 Januari 2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli atas nama Asri Cahyadi, tanggal 5 Agustus 2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Surat Keterangan Tanah atas nama Arduan, Irawan dan Suhaini sejumlah Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Irawan, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rustam, tanggal 15 Mei 2019, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Berita Acara Musyawarah Pembatalan/ Pencabutan Surat Keterangan Tanah (SKT), tanggal 23 Mei 2019, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Irawan, tanggal 6 September 2019, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zulwandi tanggal 6 September 2019, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Tanah atas nama Rustam, Nomor: 594/48/SKT/PDK/XI/2019, tanggal 08 November 2019, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Tanah atas nama Asri Cahyadi Nomor: 594/47/SKT/PDK/XI/2019, tanggal 08 November 2019, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Keputusan Kepala Desa Padang Kandis tentang Pembatalan Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/094/SKT/PDK/I/2018, tanggal 16 Januari 2018, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Keputusan Kepala Desa Padang Kandis tentang Pembatalan Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/095/SKT/PDK/I/2018, tanggal 16 Januari 2018, diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, serta P-13 berupa fotocopy bermeterai sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat di dalam persidangan telah pula mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Zulwandi, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah bekerja di Kantor Desa Padang Kandis sebagai Kaur Pemerintahan, dan sekarang sebagai anggota BPD;
 - Bahwa Saksi tinggal di Desa Padang Kandis sejak Saksi lahir sampai sekarang memang tinggal di Padang Kandis;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pak Asri Cahyadi, sebelumnya Pak Asri Cahyadi lahir di Padang Kandis dan mempunyai istri di Padang Kandis, dan dulunya pernah menjadi anggota BPD Desa Padang Kandis;
 - Bahwa Saksi juga kenal dengan Pak Arduan dan Ibu Suhaini mereka adalah warga Desa Padang Kandis;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Suhaini merupakan istrinya Pak Arduan, sementara mantan istri Pak Asri dengan Ibu Suhaini adalah sepupu;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah lahan tanah di Desa Padang Kandis, masalah lahan tersebut adalah tanah Pak Asri dulunya pernah meminjam KTP Pak Arduan dan Ibu Suhaini untuk membuat SKT atas nama Pak Arduan dan Ibu Suhaini;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Pak Asri harus memakai KTP Pak Arduan dan Ibu Suhaini untuk membuat SKT tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut selama ini yang menggarapnya adalah Pak Asri Cahyadi;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah tersebut, lokasinya berada di Desa Padang Kandis dekat wilayah penambangan pasir;
- Bahwa masalahnya lahan tanah tersebut setelah selesai SKT dibuat atas nama Pak Arduan dan Ibu Suhaini itu mereka tidak mau lagi memberikannya kepada Pak Asri;
- Bahwa tanah tersebut kemudian sudah dijual oleh Pak Asri dengan Pak Aswien Jhuangger;
- Bahwa Saksi tahu adanya pembatalan atas SKT atas nama Arduan dan Suhaini saat di Kantor Desa Padang Kandis, Saksi ikut juga rapat tersebut karena Saksi sebagai anggota BPD;
- Bahwa di tanah itu sudah diterbitkan SKT yang baru, yang SKT atas nama Arduan diterbitkan atas nama Rustam dan SKT atas nama Suhaini diterbitkan atas nama Asri Cahyadi;
- Bahwa setahu Saksi fisik tanah tersebut batas-batas yang atas nama Pak Rustam adalah sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan Kulong tambang, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan pak Rahmat, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Suhaini;
- Bahwa Tanah yang diterbitkan atas nama Irawan batas-batasnya adalah: Sebelah Utara berbatasan dengan tambang kulong, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pak Rustam, Sebelah Selatan berbatasan dengan Rahmat, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Irawan;
- Bahwa tanah yang SKT nya atas nama Irawan tersebut sudah dibuat atas nama Asri Cahyadi, karena SKT atas nama Irawan tersebut tidak ada masalah sama sekali;
- Bahwa benar itu tanda tangan Saksi yang terdapat di dalam Surat Pernyataan bukti P-9 itu;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak pernah Pak Arduan dan Ibu Suhaini mengelola tanah tersebut;
- Bahwa sebelumnya dari awal yang mengusahakan tanah tersebut adalah Pak Asri Cahyadi, karena sejak tahun 2004 tanah tersebut masih lahan kosong, dan kemudian ditebas oleh Pak Asri dibuat kebun;
- Bahwa semua tanah yang dijual oleh Pak Asri kepada Pak Aswien Jhuangger kurang lebih 5 (lima) hektar;
- Bahwa setahu Saksi itu memang tanah milik Pak Asri Cahyadi, dan kemudian dijual kepada Pak Aswien, selanjutnya tanah tersebut dikelola oleh Pak Aswien untuk menanam sawit sejak tahun 2018;
- Bahwa setahu Saksi yang diinginkan oleh Pak Aswien Jhuangger agar SKT tanah tersebut bisa dikembalikan atas nama Penggugat dengan melalui APH atas tanahnya;
- Bahwa setahu Saksi Pak Arduan dan Ibu Suhaini tidak mau memberikan SKT tanah tersebut sebabnya Pak Arduan dan Ibu Suhaini menganggap tanah tersebut merupakan hak milik mereka;
- Bahwa yang mengurus surat tanah tersebut adalah Pak Arduan sehingga SKT bisa ada ditangan Pak Arduan;

Terhadap keterangan Saksi Zulwandi tersebut, Penggugat akan memberikan tanggapannya dalam kesimpulan;

2. Benny Lioe, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mulai bekerja dengan Pak Aswien sudah kurang lebih 9 (sembilan) tahun sejak Saksi di Belitung ini, sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Usaha yang dijalankan oleh Pak Aswien adalah perkebunan kelapa sawit, dan perkebunan sawit milik Pak Aswien lokasinya terpencar-pencar sebagiannya berada di Padang Kandis;
- Bahwa ada persoalan sengketa tanah antara Pak Asri Cahyadi dengan Pak Arduan dan Ibu Suhaini, karena Pak Aswien telah membeli tanah itu dengan Pak Asri;
- Bahwa banyak tanah Pak Asri yang dibeli oleh Pak Aswien kurang lebih 6 (enam) hektar;
- Bahwa terhadap dokumen surat tanah tersebut atas nama orang lain, SKT nya ada salah satu atas nama Arduan dan Suhaini;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada juga atas nama Pak Irawan, namun atas nama Irawan tidak ada masalah yang ada masalah tanah SKT atas nama Arduan dan Suhaini;
- Bahwa setahu Saksi, Pak Arduan dan Suhaini tidak mau memberikan SKT tersebut kepada Pak Asri, sebab pada saat SKT mau di APH kan Pak Arduan dan Suhaini tidak mau memberikan SKT itu;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut memang sudah dibayar oleh Pak Aswien kepada Asri;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada keberatan saat Pak Asri mengelola lahan tersebut, baik itu Pak Arduan maupun Ibu Suhaini dan Irawan;
- Bahwa kompensasi sudah pernah diberikan Pak Asri kepada Pak Arduan;
- Bahwa tindakan dari Pak Asri selanjutnya minta dimediasikan untuk mengatasi masalah SKT atas nama Arduan dan Suhaini tersebut;
- Bahwa kemudian diterbitkan SKT yang baru atas nama Asri Cahyadi dan atas nama Rustam, namun Pak Camat tidak mau menanda tangani SKT tersebut karena masalahnya belum selesai;
- Bahwa setahu Saksi SKT yang baru atas nama Arduan diganti atas nama Rustam dan atas nama Suhaini diganti dengan nama Asri Cahyadi yang batas-batasnya yaitu: Sebelah Utara berbatasan dengan kulong tambang, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Pak Rahmat, Sebelah Barat berbatasan dengan Suhaini;
- Bahwa SKT yang atas nama Suhaini tersebut batas-batasnya yaitu: Sebelah Timur berbatasan dengan Rustam, Sebelah Barat berbatasan dengan Irawan, Sebelah Utara berbatasan dengan Kolong, Sebelah Selatan berbatasan dengan Rahman;
- Bahwa setahu Saksi, Arduan dan Suhaini tidak pernah mengelola tanah dan lahan itu;
- Bahwa masalah tanah dan SKT tanah yang dibuat oleh Pak Asri atas nama Arduan dan Suhaini sekarang tanah tersebut sudah diusahakan oleh Penggugat (Pak Aswien);
- Bahwa setahu Saksi total SKT yang bermasalah ada 2 (dua) SKT yaitu atas nama Pak Arduan dan Ibu Suhaini;
- Bahwa yang Saksi tahu SKT atas nama Pak Arduan telah diganti atas nama Rustam, sedangkan SKT atas nama Suhaini diganti dengan nama Asri Cahyadi;

Terhadap keterangan Saksi Benny Lioe tersebut, Penggugat akan memberikan tanggapannya dalam kesimpulan;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Budijanto Tjandra, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mulai bekerja dengan Pak Aswien sudah kurang lebih 6 (enam) tahun sejak tahun 2015 atau 2016 sudah bekerja dengan Aswien;
- Bahwa yang Saksi ketahui adanya transaksi jual beli tanah antara Pak Aswien Jhuangger dengan Pak Asri Cahyadi Tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa jumlah nominal transaksi yang dibayar oleh Pak Aswien saat itu sejumlah Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran tanah kurang lebih 5,7 hektar sampai 6 (enam) hektar;
- Bahwa saat transaksi jual beli dokumen surat tanah belum ada diberikan, cuma berupa kwitansi saja;
- Bahwa tanah seluas 5,7 hektar tersebut atas nama Arduan, Suhaini dan Irawan, kalau SKT atas nama Irawan tidak ada masalah sama sekali;
- Bahwa setahu Saksi SKT atas nama Pak Arduan dan Ibu Suhaini yang ada masalah;
- Bahwa Pak Aswien Jhuangger memang mengelola lahan tersebut dengan menanam kelapa sawit;
- Bahwa tidak ada yang komplain sama sekali saat Pak Aswien mengelola lahan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 2019 baru ada masalah terhadap tanah itu, karena SKT tidak dikasih oleh Pak Arduan dan Ibu Suhaini;
- Bahwa setahu Saksi, Pak Asri mengajukan pembatalan kepada pihak Desa Padang Kandis karena kemudian Saksi yang memegang dokumen surat pembatalan tersebut;
- Bahwa pernah diterbitkan SKT yang baru yaitu atas nama Pak Arduan diganti dengan nama Rustam, sedangkan atas nama Suhaini diganti dengan nama Pak Asri Cahyadi;
- Bahwa Saksi sudah lama bekerja dengan Pak Aswien, Saksi orang kepercayaan Pak Aswien karena beliau adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan honorium berupa gaji dari Pak Aswien karena Saksi yang mengatur dan merangkap sebagai bendahara untuk membayar gaji dan upah karyawan;

Terhadap keterangan Saksi Budijanto Tjandra tersebut, Penggugat akan memberikan tanggapannya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa guna memperoleh penjelasan atau keterangan yang lebih rinci mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi terkait objek sengketa berupa tanah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 RBg Jo. Surat

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim pada persidangan hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa berupa tanah dengan hasil pemeriksaan yang termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan di persidangan pada tanggal 31 Januari 2023. Untuk meringkas uraian dalam putusan ini, terhadap kesimpulan Penggugat tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berhak terhadap dua bidang tanah dalam satu hamparan kebun kelapa sawit yang terletak di Dusun Padang Kandis, Desa Padang Kandis, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, dengan luas tanah $\pm 39.270 \text{ M}^2$ (lebih kurang tiga puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi), berdasar pada Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/48/SKT/PDK/XI/2019 tanggal 08 November 2019 atas nama Rustam (Turut Tergugat II) dan Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/47/SKT/PDK/XI/2019 tanggal 08 November 2019 atas nama Asri Cahyadi (Tergugat I) dengan batas-batas tanah secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara/ Kolong IUP PT. Prima Bundiarta;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Tanah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rahman;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Irawan (Turut Tergugat I)/ sekarang tanah Penggugat;

yang untuk selanjutnya disebut sebagai tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana tertuang dalam Posita angka 5 dan angka 12 Surat Gugatan Penggugat adalah mengenai Para Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap diri Penggugat, karena setelah Penggugat melakukan pembelian terhadap tiga bidang tanah kebun

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit milik Tergugat I, Penggugat kemudian mengalami kendala dalam hal peralihan hak terhadap tanah objek sengketa yang terdiri dari dua bidang tanah yaitu: 1). SKT No. 594/094/SKT/PDK/I/2018 atas nama Arduan (*in casu* Tergugat II), dan 2). SKT No. 594/095/SKT/PDK/I/2018 atas nama Suhaini (*in casu* Tergugat III), sebagai akibat adanya perselisihan internal di antara mereka, sehingga menyebabkan belum adanya kepastian hukum atas tanah objek sengketa sebagai milik Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap diri Penggugat, merujuk pada ketentuan Pasal 283 RBg yang menyebutkan "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", sehingga oleh karena itu Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-13 serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 301 Rbg dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kekuatan pembuktian bukti tertulis adalah apabila dapat di tunjukan akta yang aslinya, sehingga bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, serta P-13 oleh karena dapat ditunjukkan aslinya, maka alat bukti tertulis tersebut mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 Rbg oleh karena Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah di dengar keterangannya di bawah sumpah, maka keterangan Saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sepanjang terdapat relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formil suatu gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg yang menyebutkan "*gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147 dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasanya tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal*

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tdn.



Tergugat atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Gugatan Penggugat tanggal 14 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 15 Desember 2022 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tdn, merujuk pada ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg tersebut, Majelis Hakim berpendapat surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg, Majelis Hakim selanjutnya wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok persengketaan tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu membahas teori perbuatan melawan hukum dalam kaidah hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perbuatan melawan hukum adalah *“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu, karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian itu”*. Lebih lanjut apabila merujuk pada kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 838 K/Sip/1970 secara lebih khusus kriteria melawan hukum dijabarkan sebagai berikut *“kriteria melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau melanggar hak subyektif orang lain, atau melanggar kaidah tata kesusilaan, atau bertentangan dengan asas-asas kepatutan ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam hubungan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain”*;

Menimbang, bahwa apabila pokok persengketaan dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan teori perbuatan melawan hukum tersebut di atas, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap diri Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah benar Penggugat memiliki hak subyektif terhadap tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 1 dan angka 2 surat gugatan pada pokoknya mendalilkan jika Penggugat memperoleh tanah objek sengketa tersebut sejak tahun 2018 dengan cara membeli tanah objek sengketa yang diakui seluruhnya sebagai milik Tergugat I namun untuk dokumen persuratan atas nama Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tdn.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1458 disebutkan "*jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar*";

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat yang diberi tanda bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli atas nama Asri Cahyadi, tanggal 5 Agustus 2018, serta bukti surat yang diberi tanda bukti P-4 berupa Fotokopi Kwitansi Pembayaran Surat Keterangan Tanah atas nama Arduan, Irawan dan Suhaini sejumlah Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memperlihatkan jika pada tanggal 5 Agustus 2018 antara Asri Cahyadi (*in casu* Tergugat I) dan Aswien Jhuangger (*in casu* Penggugat) telah terdapat perjanjian jual beli 3 (tiga) bidang tanah yang 2 (dua) bidang diantaranya merupakan tanah objek sengketa, yang kemudian pada tanggal 21 September 2018, Asri Cahyadi (*in casu* Tergugat I) telah menerima uang sejumlah Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Aswien Jhuangger (*in casu* Penggugat) sebagai uang pembelian 3 (tiga) bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Saksi Zulwandi, Saksi Benny Lioe serta Saksi Budijanto Tjandra yang pada pokoknya menerangkan telah terdapat transaksi jual beli tanah yang terletak di Dusun Padang Kandis, Desa Padang Kandis, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, antara Penggugat dengan Tergugat I pada tahun 2018 dengan jumlah nominal transaksi yang dibayar oleh Penggugat sejumlah Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran tanah kurang lebih seluas 5 (lima) hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-3 dan P-4 serta berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut, merujuk pada ketentuan Pasal 1458 KUHPdata, maka Majelis Hakim berpendapat benar Penggugat pada tanggal 21 September 2018 telah melakukan pembelian terhadap 3 (tiga) bidang tanah yang 2 (dua) bidang diantaranya merupakan tanah objek sengketa dari Tergugat I dengan harga sejumlah Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya mengenai Penggugat pada tanggal 21 September 2018 telah melakukan pembelian terhadap tanah objek sengketa dari Tergugat I, maka Majelis Hakim untuk selanjutnya akan mempertimbangkan apakah jual-

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli tanah objek sengketa yang telah dilakukan Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 21 September 2018 tersebut telah sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dalam Pasal 26 ayat (1) hanya disebutkan "*Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah*". Lebih lanjut apabila merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 37 ayat (1) hanya disebutkan pula "*Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*", serta dalam ayat (2) disebutkan "*Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan*";

Menimbang, bahwa apabila merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 952 K/SIP/1974 dengan kaidah hukum "*Jual beli tanah adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerdata atau hukum adat. Syarat-syarat dalam Pasal 19 PP Nomor 10 Tahun 1961 tidak menyampingkan syarat-syarat untuk jual beli dalam KUHPerdata atau hukum adat, melainkan hanya syarat bagi pejabat agraria*", sehingga apabila kaidah hukum Yurisprudensi tersebut dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap keabsahan jual-beli tanah tetap mengacu pada syarat-syarat yang telah diatur di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1457 disebutkan "*Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu*

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan". Berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika jual-beli merupakan bagian dari perjanjian yang terhadap keabsahannya telah diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1320 yang menyebutkan "untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. suatu hal tertentu, 4. suatu sebab yang halal/ tidak terlarang";

Menimbang, bahwa terhadap syarat sahnya suatu perjanjian yang pertama yaitu adanya kesepakatan, setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat yang diberi tanda bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli atas nama Asri Cahyadi tanggal 5 Agustus 2018 dan bukti surat yang diberi tanda bukti P-4 berupa Fotokopi Kwitansi Pembayaran Surat Keterangan Tanah atas nama Arduan, Irawan dan Suhaini sejumlah Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), serta setelah memperhatikan keterangan Saksi Zulwandi, Saksi Benny Lioe serta Saksi Budijanto Tjandra, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I untuk melakukan jual beli terhadap 3 (tiga) bidang tanah yang 2 (dua) bidang diantaranya merupakan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap syarat sahnya suatu perjanjian yang kedua yaitu adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat yang diberi tanda bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli atas nama Asri Cahyadi tanggal 5 Agustus 2018 dan bukti surat yang diberi tanda bukti P-4 berupa Fotokopi Kwitansi Pembayaran Surat Keterangan Tanah atas nama Arduan, Irawan dan Suhaini sejumlah Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), serta setelah memperhatikan keterangan Saksi Zulwandi, Saksi Benny Lioe serta Saksi Budijanto Tjandra, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat I merupakan orang yang cakap untuk membuat suatu perikatan;

Menimbang, bahwa terhadap syarat sahnya suatu perjanjian yang ketiga yaitu adanya suatu hal tertentu yang diperjanjikan, setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat yang diberi tanda bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli atas nama Asri Cahyadi tanggal 5 Agustus 2018 dan bukti surat yang diberi tanda bukti P-4 berupa Fotokopi Kwitansi Pembayaran Surat Keterangan Tanah atas nama Arduan, Irawan dan Suhaini sejumlah Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat yang menjadi objek perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat I adalah:

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bidang tanah dengan SKT No. 594/094/SKT/PDK/I/2018 atas nama Arduan;
 2. Bidang tanah dengan SKT No. 594/095/SKT/PDK/I/2018 atas nama Suhaini;
 3. Bidang tanah dengan SKT No. 594/096/SKT/PDK/I/2018 atas nama Irawan;
- Yang mana terhadap bidang tanah dengan SKT No. 594/094/SKT/PDK/I/2018 atas nama Arduan dan bidang tanah dengan SKT No. 594/095/SKT/PDK/I/2018 atas nama Suhaini merupakan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap syarat sahnya suatu perjanjian yang keempat yaitu suatu sebab yang halal/ tidak terlarang, Majelis Hakim berpendapat meskipun berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-3 dan bukti surat yang diberi tanda bukti P-4 hal tertentu yang menjadi objek perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat I adalah tanah, yang mana terhadap hal tersebut bukanlah objek perjanjian yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan, namun memperhatikan dalil posita angka 2 dan angka 3 surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan jika Penggugat membeli 3 (tiga) bidang tanah tersebut dari Tergugat I namun terhadap dokumen persuratannya atas nama Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat I merupakan orang yang berhak untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah tersebut kepada Penggugat khususnya bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yaitu:

1. Bidang tanah dengan SKT No. 594/094/SKT/PDK/I/2018 atas nama Arduan;
2. Bidang tanah dengan SKT No. 594/095/SKT/PDK/I/2018 atas nama Suhaini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zulwandi, Saksi Benny Lioe serta Saksi Budijanto Tjandra yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa tanah objek sengketa adalah tanah Asri Cahyadi (*in casu* Tergugat I) yang dahulu pernah meminjam KTP Arduan (*in casu* Tergugat II) dan Suhaini (*in casu* Tergugat III) untuk membuat SKT (Surat Keterangan Tanah) sehingga menjadi atas nama Arduan dan Suhaini;
- Bahwa setelah SKT selesai dibuat atas nama Arduan dan Suhaini, mereka tidak mau memberikan SKT tersebut kepada Asri Cahyadi;
- Bahwa tanah (objek sengketa) tersebut selama ini yangenggarapnya adalah Asri Cahyadi;
- Bahwa Asri Cahyadi mengajukan pembatalan SKT atas nama Arduan dan Suhaini kepada Kantor Desa Padang Kandis dan oleh Kantor Desa Padang Kandis kemudian SKT tersebut dibatalkan serta diterbitkan SKT yang baru;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap SKT yang semula atas nama Arduan kemudian diterbitkan SKT baru atas nama Rustam, serta SKT yang semula atas nama Suhaini kemudian diterbitkan SKT baru atas nama Asri Cahyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-7 berupa Fotokopi Berita Acara Musyawarah Pembatalan/ Pencabutan Surat Keterangan Tanah (SKT) tanggal 23 Mei 2019, diketahui jika tanah yang dibahas untuk dibatalkan/ dicabut adalah:

- Bidang tanah dengan SKT No. 594/094/SKT/PDK/I/2018 atas nama Arduan;
 - Bidang tanah dengan SKT No. 594/095/SKT/PDK/I/2018 atas nama Suhaini;
- Pada Berita Acara tersebut Saudara Rustam memaparkan mengenai awal mula kepemilikan tanah tersebut merupakan tanah yang dijual Saudara Rustam kepada Asri Cahyadi pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-6 berupa Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rustam tanggal 15 Mei 2019 dan bukti surat yang diberi tanda bukti P-9 berupa Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zulwandi tanggal 6 September 2019, pada pokoknya menyatakan:

- Saudara Rustam telah menjual bidang tanah yang terletak di Dusun Padang Kandis, Desa Padang Kandis, Kecamatan Membalong, kepada Asri Cahyadi pada tanggal 22 Desember 2010;
- Pada awalnya tidak ada tanah milik Suhaini maupun milik Arduan di daerah sekitar lahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 berupa Fotokopi Kwitansi tanggal 22 Desember 2010, diketahui jika pada tanggal 22 Desember 2010 Saudara Rustam telah menerima uang sejumlah Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari Asri Cahyadi sebagai sisa pembayaran Kebun yang terletak di RT.001 RW.001, Dusun Padang Kandis, Desa Padang Kandis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang kemudian dihubungkan dengan bukti surat yang diberi tanda bukti P-7, P-6, P-9 dan P-1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika terhadap:

- Bidang tanah dengan SKT No. 594/094/SKT/PDK/I/2018 atas nama Arduan;
 - Bidang tanah dengan SKT No. 594/095/SKT/PDK/I/2018 atas nama Suhaini;
- In casu* merupakan tanah objek sengketa semula merupakan bidang tanah milik Asri Cahyadi (*in casu* Tergugat I) yang telah diperoleh melalui pembelian dari Rustam (*in casu* Turut Tergugat II) pada tanggal 22 Desember 2010;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena tanah objek sengketa semula merupakan bidang tanah milik Tergugat I, maka Tergugat I merupakan pihak yang berhak untuk menjual dan membuat perjanjian jual beli tanah objek sengketa dengan Penggugat sebagaimana bukti surat yang diberi tanda bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli atas nama Asri Cahyadi tanggal 5 Agustus 2018, sehingga dengan demikian perjanjian jual beli tanah objek sengketa yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut bukanlah hal yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan terhadap perjanjian jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana bukti surat yang diberi tanda bukti P-3 telah memenuhi seluruh syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1320, maka Majelis Hakim berpendapat perjanjian jual beli tanah objek sengketa yang telah dilakukan Penggugat dengan Tergugat I tersebut telah sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian jual beli tanah objek sengketa yang telah dilakukan Penggugat dengan Tergugat I telah sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki hak subyektif terhadap tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki hak subyektif terhadap tanah objek sengketa, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok persengketaan antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana tertuang dalam posita angka 5 dan angka 12 surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zulwandi, Saksi Benny Lioe serta Saksi Budijanto Tjandra pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa tanah objek sengketa adalah tanah Asri Cahyadi (*in casu* Tergugat I) yang dahulu pernah meminjam KTP Arduan (*in casu* Tergugat II) dan Suhaini (*in casu* Tergugat III) untuk membuat SKT (Surat Keterangan Tanah) sehingga menjadi atas nama Arduan dan Suhaini;
- Bahwa setelah SKT selesai dibuat atas nama Arduan dan Suhaini, mereka tidak mau memberikan SKT tersebut kepada Asri Cahyadi;
- Bahwa tanah tersebut kemudian sudah dijual oleh Asri Cahyadi kepada Aswien Jhuangger (*in casu* Penggugat). Selanjutnya tanah tersebut dikelola oleh Aswien Jhuangger untuk menanam Sawit sejak tahun 2018;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah transaksi jual beli tanah objek sengketa, dokumen/ surat tanah objek sengketa berupa SKT belum diberikan kepada Aswien Jhuangger, namun hanya berupa Kwitansi;
- Bahwa Asri Cahyadi mengajukan pembatalan SKT atas nama Arduan dan Suhaini kepada Kantor Desa Padang Kandis dan oleh Kantor Desa Padang Kandis kemudian SKT tersebut dibatalkan serta diterbitkan SKT yang baru;
- Bahwa meskipun kemudian diterbitkan SKT yang baru atas nama Asri Cahyadi dan atas nama Rustam, namun Pak Camat tidak mau menandatangani APH karena menganggap masalah belum selesai;
- Bahwa Aswien Jhuangger menginginkan agar SKT tanah tersebut bisa dikembalikan oleh Arduan dan Suhaini untuk kemudian dibuatkan APH (Akta Pelepasan Hak) atas tanah tersebut menjadi atas nama Aswien Jhuangger;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 37 ayat (1) telah diatur mengenai *"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa apabila keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Tergugat yang tidak mau menyerahkan SKT No. 594/094/SKT/PDK/I/2018 atas nama Arduan dan SKT No. 594/095/SKT/PDK/I/2018 atas nama Suhaini tersebut kepada Penggugat, mengakibatkan tanah objek sengketa yang telah dibeli Penggugat dari Tergugat I menjadi tidak dapat dibuatkan akta peralihan haknya oleh PPAT yang berwenang, sehingga dengan demikian perbuatan Para Tergugat tersebut telah melanggar hak subyektif Penggugat selaku pihak yang telah memperoleh tanah obyek sengketa secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah melanggar hak subyektif Penggugat selaku pihak yang telah memperoleh tanah obyek sengketa secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, merujuk pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 838 K/Sip/1970, maka Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil pokok persengketaan antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum nomor 1 surat gugatannya meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat surat gugatan Penggugat telah beralasan hukum untuk dapat diterima, namun untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum surat gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum nomor 2 surat gugatannya meminta agar Majelis Hakim menyatakan:

- a. Kwitansi pembayaran tanggal 21 September 2018 sejumlah Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat I (Asri Cahyadi);
- b. Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kandis Nomor: 71/KPTS/KD-PDK/XI/2019 Tentang Pembatalan Surat Keterangan Tanah SKT No. 594/094/SKT/PDK/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 atas nama Arduan (Tergugat I);
- c. Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kandis Nomor: 72/KPTS/KD-PDK/XI/2019 Tentang Pembatalan Surat Keterangan Tanah SKT No. 594/095/SKT/PDK/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 atas nama Suhaini (Tergugat II);

Adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, oleh karena berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan terhadap perjanjian jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana bukti surat yang diberi tanda bukti P-3 telah memenuhi seluruh syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1320, maka terhadap Kwitansi Pembayaran tanggal 21 September 2018 sejumlah Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat I yang merupakan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak lanjut dari adanya perjanjian tersebut menjadi beralasan hukum untuk dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya terhadap:

- Bidang tanah dengan SKT No. 594/094/SKT/PDK/I/2018 atas nama Arduan;
 - Bidang tanah dengan SKT No. 594/095/SKT/PDK/I/2018 atas nama Suhaini;
- meskipun 2 (dua) bidang tanah tersebut atas nama Arduan (*in casu* Tergugat II) dan atas nama Suhaini (*in casu* Tergugat III), namun berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat yang diberi tanda bukti P-7, P-6, P-9 dan P-1 telah membuktikan jika 2 (dua) bidang tanah tersebut pada dasarnya merupakan bidang tanah milik Tergugat I yang telah diperoleh melalui pembelian dari Turut Tergugat II pada tanggal 22 Desember 2010, maka pembatalan yang dilakukan oleh Kepala Desa Padang Kandis terhadap SKT No. 594/094/SKT/PDK/I/2018 atas nama Arduan dan SKT No. 594/095/SKT/PDK/I/2018 atas nama Suhaini tersebut telah beralasan hukum untuk dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 2 surat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum nomor 3 surat gugatannya meminta agar Majelis Hakim menyatakan:

- a. Surat Keterangan Tanah SKT No. 594/094/SKT/PDK/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 atas nama Arduan (Tergugat II), luas tanah \pm 19.698 M² dengan batas-batas tanah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Tanah;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rahman;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Suhaini (Tergugat III);
- b. Surat Keterangan Tanah SKT No. 594/095/SKT/PDK/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 atas nama Suhaini (Tergugat III), luas tanah \pm 19.572 M² dengan batas-batas tanah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Arduan (Tergugat II);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rahman;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Irawan (Turut Tergugat I);

Tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, oleh karena pembatalan yang dilakukan oleh Kepala Desa Padang Kandis terhadap SKT No. 594/094/SKT/PDK/I/2018 atas nama Arduan dan SKT

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 594/095/SKT/PDK/ I/2018 atas nama Suhaini tersebut telah beralasan hukum untuk dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat, maka terhadap SKT No. 594/094/SKT/PDK/I/2018 atas nama Arduan dan SKT No. 594/095/SKT/PDK/ I/2018 atas nama Suhaini tersebut secara *mutatis mutandis* menjadi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 3 surat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum nomor 4 surat gugatannya meminta agar Majelis Hakim menyatakan:

- a. Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/48/SKT/PDK/XI/2019 tanggal 08 November 2019 atas nama Rustam (Turut Tergugat II), luas tanah \pm 19.698 M², dengan batas-batas tanah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Tanah;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rahman;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Asri Cahyadi (Tergugat I);
- b. Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/47/SKT/PDK/XI/2019 tanggal 08 November 2019 atas nama Asri Cahyadi (Tergugat I), luas tanah \pm 19.572 M² dengan batas-batas tanah saat itu:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Rustam (Tergugat II);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rahman;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Irawan (Turut Tergugat I) / yang telah dialihkan haknya kepada Penggugat;

Adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat yang diberi tanda bukti P-10 berupa Fotokopi Surat Keterangan Tanah atas nama Rustam Nomor: 594/48/SKT/PDK/XI/2019 tanggal 08 November 2019 dihubungkan dengan bukti surat yang diberi tanda bukti P-6 berupa Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rustam tanggal 15 Mei 2019 dan bukti surat yang diberi tanda bukti P-7 berupa Fotokopi Berita Acara Musyawarah Pembatalan/ Pencabutan Surat Keterangan Tanah (SKT) tanggal 23 Mei 2019, telah membuktikan jika semula bidang tanah yang terletak di Dusun Padang Kandis, Desa Padang Kandis, Kecamatan Membalong dengan luas tanah \pm 19.698 M² adalah bidang tanah yang dikelola oleh Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat yang diberi tanda bukti P-11 berupa Fotokopi Surat Keterangan Tanah atas nama Asri Cahyadi Nomor:

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

594/47/SKT/PDK/XI/2019 tanggal 08 November 2019 dihubungkan dengan bukti surat yang diberi tanda bukti P-8 berupa Fotokopi Surat Pemyataan atas nama Irawan tanggal 6 September 2019 dan bukti surat yang diberi tanda bukti P-7 berupa Fotokopi Berita Acara Musyawarah Pembatalan/ Pencabutan Surat Keterangan Tanah (SKT) tanggal 23 Mei 2019, telah membuktikan jika semula bidang tanah yang terletak di Dusun Padang Kandis, Desa Padang Kandis, Kecamatan Membalong dengan luas tanah $\pm 19.572 \text{ M}^2$ adalah bidang tanah yang dikelola oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka bukti surat yang diberi tanda bukti P-10 berupa Fotokopi Surat Keterangan Tanah atas nama Rustam Nomor: 594/48/SKT/PDK/XI/2019 tanggal 08 November 2019, serta bukti surat yang diberi tanda bukti P-11 berupa Fotokopi Surat Keterangan Tanah atas nama Asri Cahyadi Nomor: 594/47/SKT/PDK/XI/2019 tanggal 08 November 2019, adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 4 surat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum nomor 5 surat gugatannya meminta agar Majelis Hakim menyatakan Penggugat adalah pihak yang berhak terhadap dua bidang tanah objek sengketa dalam satu hamparan kebun kelapa sawit yang terletak di Dusun Padang Kandis, Desa Padang Kandis, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, dengan luas tanah $\pm 39.270 \text{ M}^2$ (lebih kurang tiga puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi), berdasar pada Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/48/SKT/PDK/XI/2019 tanggal 08 November 2019 atas nama Rustam (Turut Tergugat II) dan Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/47/SKT/PDK/XI/2019 tanggal 08 November 2019 atas nama Asri Cahyadi (Tergugat I) dengan batas-batas tanah secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara/ Kolong IUP PT. Prima Bundiarta;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Tanah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rahman;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Irawan (Turut Tergugat I)/ sekarang tanah Penggugat;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/48/SKT/PDK/XI/2019 tanggal 08 November 2019 atas nama Rustam (Turut Tergugat II) dan Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/47/SKT/PDK/ XI/2019 tanggal 08

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 atas nama Asri Cahyadi (Tergugat I) merupakan surat keterangan terhadap tanah objek sengketa yang diterbitkan oleh Kepala Desa Padang Kandis sebagai tindak lanjut dari adanya pembatalan SKT No. 594/094/SKT/PDK/ I/2018 atas nama Arduan dan SKT No. 594/095/SKT/PDK/II/2018 atas nama Suhaini, yang terjadi sebagai akibat dari perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang tidak mau menyerahkan Surat Keterangan Tanah atas tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat selaku pihak pembeli dalam perjanjian jual beli tanah objek sengketa dengan Tergugat I, maka oleh karena perjanjian jual beli tanah objek sengketa yang telah dilakukan Penggugat dengan Tergugat I telah sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah pihak yang berhak terhadap dua bidang tanah objek sengketa yang saat ini memiliki alas hak berupa Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/48/SKT/PDK/ XI/2019 tanggal 08 November 2019 atas nama Rustam (Turut Tergugat II) dan Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/47/SKT/PDK/ XI/2019 tanggal 08 November 2019 atas nama Asri Cahyadi (Tergugat I), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 5 surat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum nomor 6 Surat Gugatannya meminta agar Majelis Hakim menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap diri Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya oleh karena Penggugat adalah pihak yang berhak terhadap tanah objek sengketa, maka perbuatan Para Tergugat yang tidak mau menyerahkan kepada Penggugat SKT No. 594/094/SKT/PDK/I/2018 atas nama Arduan dan SKT No. 594/095/SKT/ PDK/I/2018 atas nama Suhaini yang semula merupakan surat keterangan terhadap tanah objek sengketa, mengakibatkan tanah objek sengketa yang telah dibeli Penggugat dari Tergugat I menjadi tidak dapat dibuatkan akta peralihan haknya kepada PPAT yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Tergugat tersebut telah melanggar hak subyektif Penggugat sebagaimana yang telah diatur pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 838 K/Sip/1970, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 6 surat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum nomor 7 surat gugatannya meminta agar Majelis Hakim menyatakan Penggugat berhak untuk

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan proses peralihan hak terhadap bidang-bidang tanah objek sengketa berdasar Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/48/SKT/PDK/XI/2019 tanggal 08 November 2019 atas nama Rustam (Turut Tergugat II) Luas Tanah $\pm 19.698 \text{ M}^2$ dan berdasar Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/47/SKT/PDK/XI/2019 tanggal 08 November 2019 atas nama Asri Cahyadi (Tergugat I), Luas Tanah $\pm 19.572 \text{ M}^2$ kepada nama Penggugat, ke instansi yang berwenang untuk itu yaitu Camat Kecamatan Membalong dan atau melalui Notaris/ PPAT di Belitung dengan dasar putusan perkara ini setelah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya oleh karena Penggugat adalah pihak yang berhak terhadap dua bidang tanah objek sengketa dengan dasar berupa Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/48/SKT/PDK/XI/2019 tanggal 08 November 2019 atas nama Rustam (Turut Tergugat II) dan Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/47/SKT/PDK/ XI/2019 tanggal 08 November 2019 atas nama Asri Cahyadi (Tergugat I), merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 37 ayat (1) yang mengatur "*Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*", maka Penggugat berhak untuk mengajukan proses peralihan hak terhadap tanah objek sengketa kepada instansi yang berwenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 7 surat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum nomor 8 surat gugatannya meminta agar Majelis Hakim menghukum kepada Para Tergugat maupun pihak-pihak terkait dalam perkara ini untuk mematuhi seluruh isi putusan dalam perkara ini setelah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijde*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 207 ayat (1) RBg telah diatur "*Dalam hal keengganan atau kealpaan pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela, maka pihak yang menang secara lisan atau tertulis dapat mengajukan permohonan agar putusan yang bersangkutan dilaksanakan*". Berdasarkan ketentuan Pasal 207 ayat (1) RBg tersebut maka Para Pihak khususnya pihak yang dikalahkan harus melaksanakan putusan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sukarela, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Petitem nomor 8 Surat Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem nomor 9 surat gugatannya meminta agar Majelis Hakim menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhdap petitem nomor 9 surat gugatan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap diri Penggugat;
4. Menyatakan:
 - a. Kwitansi Pembayaran tanggal 21 September 2018 sejumlah Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat I (Asri Cahyadi);
 - b. Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kandis Nomor: 71/KPTS/KD-PDK/XI/2019 tentang Pembatalan Surat Keterangan Tanah SKT Nomor 594/094/SKT/PDK/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 atas nama Arduan (Tergugat I);

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kandis Nomor: 72/KPTS/KD-PDK/XI/2019 tentang Pembatalan Surat Keterangan Tanah SKT Nomor 594/095/SKT/PDK/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 atas nama Suhaini (Tergugat II);

Adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan:

- a. Surat Keterangan Tanah SKT Nomor 594/094/SKT/PDK/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 atas nama Arduan (Tergugat II), luas tanah \pm 19.698 M² dengan batas-batas tanah:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Tanah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rahman;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Suhaini (Tergugat III);

- b. Surat Keterangan Tanah SKT Nomor 594/095/SKT/PDK/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 atas nama Suhaini (Tergugat III), luas tanah \pm 19.572 M² dengan batas-batas tanah:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Arduan (Tergugat II);
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rahman;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Irawan (Turut Tergugat I).

Tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

6. Menyatakan:

- a. Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/48/SKT/PDK/XI/2019 tanggal 08 November 2019 atas nama Rustam (Turut Tergugat II), luas tanah \pm 19.698 M², dengan batas-batas tanah:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Tanah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rahman;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Asri Cahyadi (Tergugat I);

- b. Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/47/SKT/PDK/XI/2019 tanggal 08 November 2019 atas nama Asri Cahyadi (Tergugat I), luas tanah \pm 19.572 M² dengan batas-batas tanah saat itu:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Rustam (Tergugat II);
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rahman;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Irawan (Turut Tergugat I)/ yang telah dialihkan haknya kepada Penggugat.

Adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

7. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang berhak terhadap 2 (dua) bidang tanah objek sengketa dalam satu hamparan kebun kelapa sawit yang terletak di Dusun Padang Kandis, Desa Padang Kandis, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, dengan luas tanah $\pm 39.270 \text{ M}^2$ (lebih kurang tiga puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi), berdasar pada Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/48/SKT/PDK/XI/2019 tanggal 08 November 2019 atas nama Rustam (Turut Tergugat II) dan Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/47/SKT/PDK/XI/2019 tanggal 08 November 2019 atas nama Asri Cahyadi (Tergugat I) dengan batas-batas tanah secara keseluruhan adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara/ Kolong IUP PT. Prima Bundiarta;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Tanah;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rahman;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Irawan (Turut Tergugat I)/ sekarang tanah Penggugat;
8. Menyatakan Penggugat berhak untuk mengajukan proses peralihan hak terhadap bidang-bidang tanah objek sengketa berdasar Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/48/SKT/PDK/XI/2019 tanggal 08 November 2019 atas nama Rustam (Turut Tergugat II) luas tanah $\pm 19.698 \text{ M}^2$ dan berdasar Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/47/SKT/PDK/XI/2019 tanggal 08 November 2019 atas nama Asri Cahyadi (Tergugat I) luas tanah $\pm 19.572 \text{ M}^2$ kepada nama Penggugat, ke Instansi yang berwenang untuk itu yaitu Camat Kecamatan Membalong dan atau melalui Notaris/ PPAT di Kabupaten Belitung dengan dasar putusan perkara ini setelah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menghukum Para Tergugat maupun pihak-pihak terkait dalam perkara ini untuk mematuhi seluruh isi putusan dalam perkara ini setelah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.155.000,00 (tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023,

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Patanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H. dan Benny Wijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tdn tanggal 15 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumaidi sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan dihadiri Kuasa Penggugat akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H.
M.H.

Patanuddin, S.H.,

Benny Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumaidi

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
ATK	:	Rp.	85.000,00
Penggandaan	:	Rp.	45.000,00
PNBP Relas	:	Rp.	60.000,00
Panggilan	:	Rp.	1.725.000,00
Sumpah	:	Rp.	30.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Meterai	:	Rp.	10.000,00

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Setempat : Rp.1.150.000,00

PNBP Pemeriksaan : Rp. 10.000,00
Setempat

Jumlah Rp.3.155.000,00

(tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)